

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Karena perairan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Nusantara adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, maka mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelayaran menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2008 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Salah satu pertimbangan ditetapkan dalam UU ini adalah, bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan system transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Transportasi kapal merupakan salah satu bagian yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk menciptakan system transportasi yang efektif dan efisien. Pengertian kapal sebagaimana di jelaskan dalam UU merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Nakhoda merupakan salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nahkoda kapal bertanggung jawab dalam membawa kapal berlayar dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain atau dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat, aman sampai tujuan terhadap penumpang dan segala muatannya. Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar atau berlabuh, sebagaimana di atur dalam pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 yaitu :¹

“Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”.

¹ Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Dengan demikian maka Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online. Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa surat persetujuanberlayar (*Clearance-out/Port Clearance*) yang selanjutnya di singkat SPB adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administrative telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan.² Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa : 1) . Kapal telah diperiksa; 2) Memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal; 3) Memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya.³

Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada nahkoda-nahkoda yang melanggar aturan yang melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB (Surat

² Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara Online.

³ Satria Ramadhan, Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm.3

Persetujuan Berlayar). Berikut ini ada lima putusan pengadilan tentang tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda yang melakukan pelayaran tanpa memiliki dokumen SPB yaitu pada Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Negeri Bitung, yang mana para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar. Para terdakwa di dakwa dengan Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Ketentuan Pasal 323 Ayat(1) menyebutkan bahwa terhadap nahkoda yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) UU pelayaran yaitu:

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 323 maka bagi yang melanggar ketentuan tersebut di kenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Data terkait 5 (lima) putusan pengadilan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	628/Pid. B/2019/P N Btm	Sopianto Bin Hasim	Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SOPIANTO BIN HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menghukum Terdakwa SOPIANTO BIN HASIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit speedboat fiber warna biru bermesin temple merk Yamaha 75 PK - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model : TA-1034 warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sopianto Bin Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 	Berkekuatan hukum tetap

2.	815/Pid. B/2020/P N Btm	Mawardi Bin Alm. Saharudin ;	Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MAWARDI Bin Alm. SAHARUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan Syahbandar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWARDI Bin Alm. SAHARUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan. 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit speedboat tanpa nama warna abu – abu bermesin temple merk Suzuki 6 x 250 PK ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa. - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel simpati dengan nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Bin Alm. Saharudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 	Berkekuatan hukum tetap
----	-------------------------	------------------------------	---	---	---	-------------------------

				081371943834 Dikembalikan kepada Terdakwa. 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
3.	1016/Pid. Sus/2016 /PN Dps	M. Taslim als M. Taslim Noor	Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Menyatakan untuk Terdakwa M. TASLIM Als. M. TASLIM NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) yaitu Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar “ sebagaimana diatur dalam Pasal323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam dakwaan Alternatif Pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TASLIM Als. M. TASLIM NOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit KMN. Putri Yuli	1. Menyatakan terdakwa M. Taslim Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Taslim Als. M. Taslim Noor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (PAS Kecil) - 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan - 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi <p>Dikembalikan kepada saksi ENDO KOESWOYO alias WINDO KUSWOYO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama TASLIM NOOR M. TASLIM NOOR - 1 (satu) buah buku Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio atas nama M. TASLIM NOOR ; - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama TASLIM NOOR - 1 (satu) lembar Bukti Pelaporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal. Dikembalikan kepada Terdakwa. <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.</p>		
4.	90/Pid.B/2018/PN Tar	Hamjah Bin Hamid	Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>1. Menyatakan Terdakwa HAMJAH BIN HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Hamjah Bin Hamid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMJAH BIN HAMID dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) kurungan.</p> <p>3. Menetapkan BB berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Kapal TB Alexander III - 1 (satu) bundel dokumen kapal; Dikembalikan kepada terdakwa <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	
5.	63/Pid.B/2018/PN Bit	Wolter Sasamira Als Ote	Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat(1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>1. Menyatakan Terdakwa WOLTER SASAMIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WOLTER SASAMIRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Wolter Sasamira alias Ote telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wolter Sasamira alias Ote tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>terdakwa dan denda sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Kapal TB Mahameru 5 - 1 (satu) unit Tongkang Mahameru II - 1 (satu) bundel dokumen Kapal TB Mahameru - 1 (satu) bundel dokumen Tongkang Mahameru II - 1 (satu) lembar SPB TB. Mahameru 5 Nomor SPB.IDBIT.1217.0000181, tanggal 30 Desember 2017 - 1 (satu) lembar SPB TK. Mahameru II Nomor SPB.IDBIT.1217.0000182, tanggal 30 Desember 2017. - 1 (satu) lembar Pengesahan awak kapal Nomor SLO19. IDBIT.1217.0000208, tanggal 30 Desember 2017 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kerusakan mesin jangkar tanggal 01 Januari 2018. <p>Dikembalikan kepada Terdakwa WOLTER SASAMIRA</p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data di atas, kelima terdakwa dijatuhi putusan pemidanaan oleh hakim yaitu pada putusan pertama terdakwa di jatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, putusan kedua 4 bulan penjara, putusan ketiga 1 tahun penjara, putusan keempat 5 bulan penjara dan putusan kelima 1 bulan penjara. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tentu dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor penyebab. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul : “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Izin Oleh Nahkoda Kapal**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan nahkoda kapal melakukan tindak pidana pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nahkoda kapal melakukan tindak pidana pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu

hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelayaran tanpa izin.

b) Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet maka ada beberapa penulisan skripsi dan Jurnal ilmiah yang mirip dengan penelitian yang penulis angkat antara lain :

1. Nama : Delsy G. Ndolu, 2012

Judul : Tanggungjawab PT Maratos selaku pengangkut barang melalui kapal laut sistem Container

2. Nama : Antonius M. Nitbani, 2017

Judul : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab penumpang Tidak menggunakan Tiket saat Melakukan penyebarangan (ASDP) berdasarkan keputusan Gubernur NTT No. 1061/KEP/HK/2006 Tentang penetapan tariff angkutan Penyebaran Di Provinsi NTT

3. Nama : Leonard M. Ndolu, 2010

Judul : Peran Syahbandar Kupang dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Nama : Godlife A. Eli Manafe, 2010

Judul : Kajian Yuridis tentang pengangkutan kendaraan roda dua oleh KM Ekspres Bahari pelayaran Kupang-Rote berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Di Kecamatan pantai Baru

5. Nama : Hefer Gerson R. Lona, 2007

Judul : Penataan Lintas angkutan Penyeberanga di Propinsi NTT Di Tinjau dari Keputusn Menteri Perhubungan RI No. 32 Tahun 2001 tentang Angkutan Penyeberangan

6. Nama : Thomas Bire, 2016

Judul : Pelaksanaan Pelayaran Kapal Motor Penyeberangan Yang Di kelola Perusahaan Daerah Flobamr Di Kupang oleh Anak Buah Kapal (ABK yang belum memenuhi standar pelayaran.